

HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2022

ABSTRAK bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah :

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 No. 6, Tambahan LNRI 5494); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan LNRI Nomor 4450); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan LNRI Nomor 4890); PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan LNRI Nomor 6718); Perka BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU No 197/PR. 01.3-Kpt/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro No. 10/PR.01.3-Kpt/7109/Kab/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 - 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13/PR.03/7109/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2022. Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal, Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, Penetapan Tujuan Level Entitas, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, dan Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko. Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2022
- Lampiran 35 Halaman.